



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Sekeloa Tengah No. 107 - Sekeloa Tengah, Bandung  
Telp. (022) 2511111

**SURAT IZIN**

Nomor : 421.3 / 515 -Disdikbud

**PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SMKS KESEHATAN BOJONGSOANG  
DENGAN PAKET KEAHLIAN ANALIS KESEHATAN**

- Dasar :
- Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002, tanggal 26 April 2002;
  - Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan, Nomor : 7013/D/KP/2013, tanggal 7 Desember 2013;
  - Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor : 5 Tahun 2008, tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bandung;
  - Surat Kepala Dinas Perihal Implementasi Pemenuhan Delapan Standar Nasional Pendidikan, Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, nomor : 423.5/717-Disdikbud, tanggal 15 Maret 2012;
  - Proposal Permohonan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan SMKS Kesehatan Bojong Soang, Nomor : 114/YWWW/SMK.Kes/Bjs/XII/2014, Desember 2014;
  - Rekomendasi dari Kepala UPTD SMA/SMK Wilayah II Kab. Bandung, nomor: 421.3/258//UPTD .II/2014, Tanggal 23 Desember 2014;
  - Berita Acara Studi Kelayakan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan ke SMKS Kesehatan Bojong Soang , tanggal 21 Januari 2015.

**MENGIZINKAN**

- Kepada : **KETUA YAYASAN WARGI WALAGRI MANDIRI**  
 Alamat Sekolah : Jl. Ciganitri No. 80 A Ds. Lengkong Kecamatan Bojong Soang Kabupaten Bandung.  
 Nama Ketua Yayasan : **H. OMAN FATHUROHMAN, S.Pd.I**  
 Untuk : Melaksanakan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan di SMKS Kesehatan Bojongsoang, dengan Paket Keahlian Analis Kesehatan Tahun Pelajaran 2012/2013.

Adapun ketentuan yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut :

- Menyiapkan tenaga pengajar sesuai dengan bidangnya;
- Menyiapkan sarana dan prasarana yang layak dan sesuai dengan Kompetensi Keahliannya;
- Menjalin Kerjasama dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri ( DUDI ) untuk pelaksanaan Prakerin;
- Izin berlaku sejak dikeluarkan / ditetapkan surat Izin;
- Bila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kurang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : **SOREANG**  
 Pada tanggal : **24** Februari 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN BANDUNG,



**Drs. H. AGUS FIRMAN ZAINI, M.Si**  
Pembina Tk.I

NIP. 19640730 198305 1 001

Tembusan disampaikan kepada :

- Yth. Kepala UPTD SMA/SMK Wil II Kab. Bandung
- Yth. Camat Bojong Soang
- Yth. Ketua MKKS SMK Kab. Bandung